



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN YANG DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi geografis, sarana transportasi dan tingkat keterjangkauan, wilayah Kabupaten Lombok Timur di beberapa kecamatan masih termasuk dalam kategori terpencil;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan cakupan pelayanan kesehatan terutama promotif, preventif dan pelaksanaan akreditasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, perlu ditetapkan Kategori Wilayah Puskesmas dan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kategori Wilayah Puskesmas dan Standar Biaya Pelayanan Kesehatan yang Dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	6
Kabag Hukum	1
Kadis/Kabag Pengolah	1

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Standar Biaya, adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
12. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan nonmedis di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Kategori wilayah Puskesmas adalah penentuan status wilayah kerja Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur, dengan memperhatikan keadaan geografis, jarak tempuh dan tingkat kesulitan medan.

BAB II

KATEGORI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

Pasal 2

Dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didasarkan atas kebutuhan dan kondisi masyarakat serta wilayah kerja, Puskesmas dibagi dalam beberapa kriteria berdasarkan keadaan geografis, jarak tempuh dan tingkat kesulitan medan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keadaan geografis, jarak tempuh dan tingkat kesulitan medan wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kriteria Puskesmas dibagi menjadi:
 - a. Puskesmas dengan kriteria wilayah biasa/dekat;
 - b. Puskesmas dengan kriteria wilayah menengah; dan
 - c. Puskesmas dengan kriteria wilayah terpencil/jauh.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 16 September 2019
BUPATI LOMBOK TIMUR, *us*

M. SUKIMAN AZMY



ROHMAN FARLY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS
DAN STANDAR BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN YANG DIBIYAI MELALUI DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG
KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	KATEGORI PUSKESMAS	NAMA PUSKESMAS
1	2	3
1.	Biasa/Dekat	1 Puskesmas Selong
		2 Puskesmas Denggen
		3 Puskesmas Kerongkong
		4 Puskesmas Dasan Lekong
		5 Puskesmas Labuhan Haji
		6 Puskesmas Masbagik
		7. Puskesmas Masbagik Baru
2.	Menengah	1 Puskesmas Lendang Nangka
		2 Puskesmas Pringgasela
		3 Puskesmas Sikur
		4 Puskesmas Sakra
		5 Puskesmas Terara
		6 Puskesmas Kotaraja
		7 Puskesmas Montong Betok
		8 Puskesmas Lenek
		9 Puskesmas Aikmel
		10 Puskesmas Kalijaga
		11 Puskesmas Korleko
		12 Puskesmas Batuyang
		13 Puskesmas Labuhan Lombok
		14 Puskesmas Wanasaba
		15 Puskesmas Rensing
		16 Puskesmas Keruak
		17 Puskesmas Lepak
		18 Puskesmas Suela
		19 Puskesmas Rarang
		20 Puskesmas Karang Baru

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KATEGORI WILAYAH PUSKESMAS DAN
STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG
DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

STANDAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
YANG DIBIYAI MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	KEGIATAN	SATUAN	SATUAN HARGA (Rp)
1.	Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK)		
	a. Jasa penjangkaran kesehatan keluarga	OK	10.000/KK
	b. Jasa entry dan analisa data PIS PK	OK	1.000/kuesioner
2.	Pemberian Makanan Tambahan		
	a. PMT Penyuluhan	Pkt	100.000
	b. PMT Gizi Kurang	Pkt	10.000
	c. PMT Gizi Buruk	Pkt	20.000
	d. PMT Ibu Hamil KEK	Pkt	15.000
3.	Bahan Praktek		
	a. Praktek PMBA	Pkt	150.000/kegiatan
	b. Bahan praktek penyuluhan/pemicuan	Pkt	100.000/keg
4.	Perjalanan Dinas (Perjadin)		
	a. Perjadin dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi	OH	200.000
	b. Perjalanan Dinas dalam Kabupaten		
	1) Perjadin dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan (Puskesmas & Jaringannya)		
	- Puskesmas kategori dekat	OH	50.000
	- Puskesmas kategori menengah	OH	75.000
	- Puskesmas kategori jauh dan atau terpencil	OH	125.000
	2) Perjadin dalam wilayah Puskesmas		
	- Puskesmas ke wilayah kategori biasa	OH	30.000
	- Puskesmas ke wilayah kategori terpencil	OH	50.000

	- Puskesmas ke wilayah kategori terencil dan sulit	OH	100.000
	3) Perjadin dari Desa ke Dusun dalam wilayah Puskesmas		
	- Desa ke Dusun / Posyandu / UKBM lainnya	OH	25.000
5.	Belanja Jasa Profesi		
	Honorarium Tim Pendamping Akreditasi	Jam	100.000

BUPATI LOMBOK TIMUR, *af*

M. Sukiman Azmy

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>b</i>
Kabag Hukum	<i>K</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>af</i>